



## LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL PT MERRY RIANA EDUKASI TBK

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

<b>Kantor Akuntan Publik :</b>	<b>KAP Teramihardja, Pradhono &amp; Chandra</b> AXA Tower, 27th Floor Suite 03 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Jakarta 12940, Indonesia
Nama Akuntan :	Drs. Nursal, Ak., CA., CPA
No. STTD :	STD.AP-329/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018
Asosiasi profesi :	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 530
Pedoman Kerja :	Standar Profesional Akuntan Publik

Tugas pokok akuntan publik adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

<b>Konsultan Hukum :</b>	<b>SHM Partnership</b> Menara Rajawali 7th Floor, Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, 12950 Indonesia
Nama Partner :	Beny Radja Joseph Halomoan Manurung, S.H., M.H.
No. STTD :	STTD.KH-212/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 18 Juli 2023
No. Anggota HKHPM :	200704
Pedoman Kerja :	Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal. Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.



**Notaris** : **Rudy Siswanto, S.H.**  
No. STTD : STTD.N-131/PM.2/2018 tanggal 3 Agustus 2023  
Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 1512219681031  
Pedoman Kerja : UU RI No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek.

**Biro Administrasi Efek** : **PT Adimitra Jasa Korpora**  
Kirana Boutique Office Blok F3 No.5 Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading Jakarta Utara 14240  
No. STTD : No Kep-41/D.04/2014 tanggal 19 September 2014  
Asosiasi : Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)  
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dari OJK dan Asosiasi BAE Indonesia

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan terkait data- data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan yang berlaku. Melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Sub Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.